



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasanya kepada **MARDAN SIREGAR, S.H,M.H** Advokat/ Pengacara/ Kuasa hukum pada KANTOR ADVOKAT MARDAN SIREGAR, SH & REKAN berkantor di Lingkungan IV pasar Sibuhuan kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 307/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 06 Agustus 2024;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat islam bertepatan pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2009 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, di keluarkan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.; dengan mahar Rp: 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) sesuai yang tertera di akta nikah
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah di Desa Pagaran Jalu-jalu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang lawas Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2010 pindah ke Pekanbaru;
3. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak antara lain :
 - 3.1. ANAK I, Lahir di Pekanbaru, 03-02-2010
 - 3.2. ANAK II, Lahir di Pekanbaru, 18-08-2013
 - 3.3. ANAK III, Lahir di Pekanbaru, 09-01-2017

Bahwa anak tersebut diatas sekarang ini berada dalam asuhan ayah kandungnya selaku Pemohon.

4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon kurang penyabar dalam masalah ekonomi;
 - Termohon Sering menghabiskan uang Cicilan Rumah dan cicilan Mobil;
 - Termohon Sering meninggalkan suami dan anaknya.
5. Bahwa pada tahun 2010 termohon sudah pernah meninggalkan anak dan pemohon tanpa ada pemberitahuan, setelah itu keluarga dekatnya berhasil membujuk termohon untuk rukun Kembali dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada tahun 2010 s/d 2019 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pekanbaru Riau.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 2018 keluarga pemohon dan termohon mulai tidak rukun dikarenakan masalah pengeluaran uang keluarga yang tidak tepat sasaran termasuk diantaranya termohon menghabiskan uang cicilan rumah dan cicilan untuk mobil, dan termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
8. Bahwa setelah keluarga pemohon dan termohon tidak rukun, telah dimediasi keluarga dan tokoh masyarakat/hatobangon antara desa Pagaran Jalu-jalu dengan hatobangon desa Barget Topong Jae dan berhasil membujuk Pemohon dan termohon untuk Kembali lagi rukun dalam keluarga,
9. Bahwa sekitar awal tahun 2020 Pemohon dan termohon pulang kampung tepatnya ke Desa Pagaran Jalu-jalu dengan harapan agar keluarga pemohon dan termohon lebih rukun kedepannya.
10. Bahwa setelah pemohon dan termohon tinggal di Desa Pagaran Jalu-jalu, ternyata lain dengan harapan pemohon. Termohon mengulangi kembali tingkahnya meninggalkan keluarga dengan tidak ada pemberitahuan.
11. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan beserta anak pemohon mulai dari tahun 2020 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak lagi tinggal serumah .
12. Bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini.
13. Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ini, agar berkenan memberikan izin bagi pemohon untuk Menjatuhkan talak raj'i Pemohon Pemohon terhadap Termohon Termohon.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Talak ini terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil serta menentukan hari persidangan untuk diperiksa dan mengeluarkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin bagi pemohon untuk Menjatuhkan talak roji (Pemohon) Terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi oleh kuasanya sedangkan Termohon hadir secara *in-person* di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonannya dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan keberatan (ekespsi relatif) melalui surat tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya keberatan persidangan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dilaksanakan sidang insidental untuk mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Termohon, dan selanjutnya telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 04 September 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.) tanggal 04 September 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil Sebagian, yang isi kesepakatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak-hak istri yang diceraiakan sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *'iddah* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan atau secara keseluruhan selama 3 bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak/pemeliharaan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, Lahir di Pekanbaru, 03-02-2010;
 - 3.2. Anak II, Lahir di Pekanbaru, 18-08-2013;
 - 3.3. Anak III, Lahir di Pekanbaru, 09-01-2017;

Diasuh oleh Termohon dengan ketentuan Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon sebagai ayah kandungnya bertemu dengan anaknya untuk mencurahkan kasih sayang, pada waktu yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat biaya pemeliharaan anak (*Hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 4.1. Anak I, Lahir di Pekanbaru, 03-02-2010;
- 4.2. Anak II, Lahir di Pekanbaru, 18-08-2013;
- 4.3. Anak III, Lahir di Pekanbaru, 09-01-2017;

Sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan estimasi kenaikan 10 % setiap tahun;

5. Bahwa Pemohon akan memenuhi kesepakatan di atas pada saat pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama Sibuhuan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsvansi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan Penikahan secara syariat islam bertepatan pada hari sabtu tanggal 4 Januari 2009 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, dikeluarkan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini dalam asuhan Pemohon yaitu :
 - 3.1. Anak I, Lahir di Pekanbaru, 03-02-2010
 - 3.2. Anak II, Lahir di Pekanbaru, 18-08-2013
 - 3.3. Anak III, Lahir di Pekanbaru, 09-01-2017
4. Bahwa pada poin 4 dalam dalil gugatan Pemohon tidak benar, karena Termohon tidak pernah menghabiskan uang cicilan rumah dan cicilan mobil.



5. Bahwa Termohon terkadang meninggalkan rumah karena ulah Pemohonsendiri yang telah berselingkuh dengan Perempuan lain.
6. Bahwa dalil dalam gugatan Pemohon pada poin 7 tidak benar dan mengada-ada, dan Termohon selalu mengatur keuangan dengan baik dan juga tidak pernah menghabiskan uang cicilan rumah serta cicilan mobil.
7. Bahwa pada tahun 2020 Termohon Kembali lagi ke Pekanbaru untuk mencari nafkah.
8. Bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon yang dituangkan dalam gugatannya adalah mengada-ada jika tidak suka dan tidak ingin Bersama lagi dengan Termohon tidak perlu membuat alasan - alasan yang tidak benar dan sertaselalu mencari kesalahan Termohon, dan Selanjutnya Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini, karena Termohon tau Pemohon akan menikah lagi.
9. Bahwa Termohon ingin mengasuh ketiga anak dan berdasarkan karena Termohon takut kedepan akan mempunyai ibu tiri yang mana anak anak tersebut yaitu Bernama:
 - 9.1. Anak I, Lahir di Pekanbaru, 03-02-2010
 - 9.2. Anak II, Lahir di Pekanbaru, 18-08-2013
 - 9.3. Anak III, Lahir di Pekanbaru, 09-01-2017
10. Bahwa untuk membimbing dan merawat ke 3 (tiga) anak-anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) x 3 (tiga) orang anak yaitu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 20% (duapuluh persen) setiap tahun setiap anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan Pendidikan yang baik.

Petition Rekonvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ke 3 (tiga) anak dalam pengawasan dan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya yang Bernama:
 - 2.1. Anak I, Lahir di Pekanbaru, 03-02-2010
 - 2.2. Anak II, Lahir di Pekanbaru, 18-08-2013
 - 2.3. Anak III, Lahir di Pekanbaru, 09-01-2017

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) x3 (tiga) orang anak yaitu Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan biaya nafkah anak sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahun setiap anak yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup dan Pendidikan yang baik.
4. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayar/memberikan uang muth'ah kepada Termohon sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika sebelum mengucapkan Talak Ba'in Shughra dalam persidangan.
5. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk membayar/memberikan Nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sekaligus dan seketika sebelum mengucapkan Talak Ba'in Shughra dalam persidangan.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa apabila Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon membenarkan dalih-dalih Termohon yang di sampai termohon dalam jawaban termohon pada poin 4 dan 6 yang mana termohon menyanggah bahwa termohon tidak menghabiskan uang cicilan mobil
2. Bahwa pemohon tetap mengikuti hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada sidang pertama pada tanggal 4 september 2024 dan sudah di tanda tangani pemohon dan termohon yang mana antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk bercerai dengan baik-baik.

Petitem Replik :

PRIMER :

1. Menerima hasil mediasi antara pemohon dan termohon yang sama2 disepakati antara pemohon dan termohon pada tanggal 4 september 2024 di pengadilan agama sibuhuan
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Ter mohon untuk membayar biaya perkara

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagaran Jalu-Jalu Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, di keluarkan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf.

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Pidawarni Daulay;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah di Desa Pagaran Jalu-Jalu Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2010 pindah ke Pekanbaru, kemudian tahun 2018 kembali ke pagar Jalu-Jalu, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2020 Termohon telah pergi dan tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sering diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Pidawarni Daulay;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama serumah di Desa Pagaran Jalu-jalu Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang lawas Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2010 pindah ke Pekanbaru, kemudian tahun 2018 kembali ke pagar Jalu-Jalu, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Termohonlah yang meninggalkan Pemohon tapi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya damai.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengirimkan kesimpulannya secara elektronik pada hari Jumat, 04 Oktober 2024 sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Pertimbangan Kuasa

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon menunjuk **MARDAN SIREGAR, S.H,M.H** Advokat/ Pengacara/ Kuasa hukum pada KANTOR ADVOKAT MARDAN SIREGAR, SH & REKAN berkantor di Lingkungan IV pasar Sibuhuan kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 307/SK/2024/PA.Sbh tertanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator **Bainar**

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga, S.Ag.,M.H., dan upaya tersebut menghasilkan kesepakatan sebagian sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir di persidangan saat mediasi, dan tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir kecuali pada saat mediasi dan agenda jawaban, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
على الصحيح

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar";

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon kurang penyabar dalam masalah ekonomi, Termohon Sering menghabiskan uang Cicilan Rumah dan cicilan Mobil, Termohon Sering meninggalkan suami dan anaknya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalam jawabannya, akan tetapi tidak berlanjut kepada duplik dan pembuktian untuk menguatkan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahannya, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Jalu-Jalu, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sehingga oleh majelis hakim dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

رأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilaksanakan mediasi dan telah dihasilkan kesepakatan sebagian tertanggal 4 September 2024, maka demi terlaksananya kesepakatan tersebut, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan sebagian yang telah dibuat dihadapan mediator pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan sebagian yang telah dibuat dihadapan mediator Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 4 September 2024;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.** dan **TAYEP SUPARLI, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AFRIZAL JUANDA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, S.H.I., M.H.

TAYEP SUPARLI, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRIZAL JUANDA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)